



## DINAMIKA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rahmatul Magfirah<sup>1</sup>, Kania Arbella<sup>2</sup>, Rusdiah Rusdiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : [230102010092@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:230102010092@mhs.uin-antasari.ac.id) , [240102010013@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102010013@mhs.uin-antasari.ac.id) ,  
[rusdiah.faruk@gmail.com](mailto:rusdiah.faruk@gmail.com)

Received 12-12-2025 | Revised form 13-01-2026 | Accepted 04-02-2026

### Abstract

*Zakat is a strategic instrument in Islamic philanthropy that functions spiritually and socio-economically to balance the economic system and alleviate poverty. The enormous potential of zakat in Indonesia requires professional management in accordance with Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. BAZNAS South Kalimantan Province, as the official institution managing zakat, infaq, and sadaqah, plays an important role in the distribution of zakat. This study aims to examine the dynamics of zakat distribution by BAZNAS South Kalimantan Province from the perspectives of fiqh and zakat management. This research is an empirical legal study with a sociological and legal anthropological approach conducted at BAZNAS South Kalimantan Province and Baznas Microfinance Desa Kota Banjarmasin. Data was obtained through online interviews and literature studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the distribution of zakat by BAZNAS South Kalimantan Province is dynamic. The distribution of consumptive zakat is focused on meeting the basic needs of mustahik through education, health, humanitarian, and da'wah and advocacy programs. Meanwhile, productive zakat is implemented through various utilization programs oriented towards the empowerment and independence of mustahik. From a fiqh zakat perspective, these distribution practices are basically in accordance with sharia provisions. However, zakat distribution still faces challenges in the form of low levels of awareness and compliance among some people in paying zakat through official institutions, uneven distribution of information to the public regarding zakat distribution through BAZNAS, and issues of sustainability of beneficiaries' businesses, as not all businesses run smoothly. Therefore, it is necessary to strengthen zakat management, improve zakat literacy, and strengthen business assistance with business experts so that zakat distribution can have an effective and sustainable impact.*

**Keywords:** Dynamics, Zakat Distribution, BAZNAS South Kalimantan.

### Abstrak

Zakat merupakan instrumen strategis dalam filantropi Islam yang berfungsi secara spiritual dan sosial-ekonomi untuk menyeimbangkan sistem perekonomian serta mengentaskan kemiskinan. Besarnya potensi zakat di Indonesia menuntut pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran penting dalam pendistribusian zakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dari perspektif fikih dan manajemen zakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Baznas Microfinance Desa Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara daring dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung secara dinamis. Pendistribusian zakat konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik melalui program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta syiar dakwah dan advokasi. Sementara itu, zakat produktif dilaksanakan melalui berbagai program pendayagunaan yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian mustahik. Ditinjau dari

perspektif fikih zakat, praktik pendistribusian tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun demikian, pendistribusian zakat masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, belum meratanya informasi masyarakat mengenai pendistribusian zakat melalui BAZNAS, serta permasalahan keberlanjutan usaha mustahik yang tidak semua usaha berjalan lancar, sehingga diperlukan penguatan manajemen zakat, peningkatan literasi zakat, dan penguatan pendampingan usaha dengan ahli bisnis agar pendistribusian zakat dapat memberikan dampak yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dinamika, Pendistribusian Zakat, BAZNAS Kalimantan Selatan

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## A. PENDAHULUAN

Zakat berasal dari kata *zakah*, yang berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Kata ini menggambarkan zakat sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan harta manusia dari keangkuhan. Zakat dalam syariat didefinisikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dengan aturan agama yang berhak menerimanya<sup>1</sup>. Zakat merupakan salah satu sektor strategis dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan (muzakki) sebagai bentuk penyucian harta melalui penyaluran zakat kepada mustahik sebagai pihak yang berhak menerimanya.

Zakat tidak hanya berperan dalam membantu peningkatan kondisi ekonomi mustahik, tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam sistem perekonomian nasional. Dalam jangka panjang, zakat bertujuan untuk mengubah posisi mustahik menjadi muzakki. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mencapai 216,66 juta jiwa atau sekitar 85 persen dari total populasi menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan<sup>2</sup>. Sejalan dengan fungsi sosial dan spiritual zakat tersebut, peran lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting dalam memastikan zakat dapat dihimpun dan didistribusikan secara tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam

---

<sup>1</sup> Reggina Chaerunnisa Nur Azizah Muchlis dan Wahyu Nur Eliza, "Zakat Dalam Islam :Pengertian,Hukum,Jenis,Syarat,Dan Ketentuan Lengkap," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat* 2, no. 2 (2025): 237.

<sup>2</sup> Siti Rahmah, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13.

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Praktik pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Baznas di Indonesia pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip fikih zakat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits<sup>3</sup>. BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan. Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Supaya manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik tentunya peran pendistribusian menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para amil khususnya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan<sup>4</sup>.

Dalam praktik masyarakat, Pendistribusian zakat di Indonesia pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti penyaluran bantuan tunai kepada fakir miskin, pendanaan pendidikan melalui program beasiswa, serta pemberian bantuan berupa sembako atau kebutuhan pokok lainnya. Pola pendistribusian ini bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk meringankan tekanan ekonomi yang dialami mustahik dalam situasi darurat atau keterbatasan yang mendesak. Adapun zakat produktif difokuskan pada upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang melalui program pemberdayaan, antara lain pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan sarana dan alat produksi, serta pendampingan usaha kecil<sup>5</sup>. Namun dalam praktik pengelolaan zakat, pendistribusian zakat oleh lembaga amil tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan efektivitas pola pendistribusian dan keberlanjutan manfaat zakat bagi mustahik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pendistribusian zakat dilaksanakan oleh

---

<sup>3</sup> Budi Rahmat Hakim dkk, "Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan," *Interdisciplinary Explorations in Reserarch Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 540.

<sup>4</sup> Rahmah, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," 14.

<sup>5</sup> Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah, "Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 94.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, khususnya praktik pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum guna melihat realitas penerapan aturan zakat, perilaku para pelaku, serta dinamika sosial yang menyertainya. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga mitranya, Baznas Microfinance Desa (BMD) di Kota Banjarmasin. Subjek penelitian adalah mahasiswi penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang telah melaksanakan magang pada lembaga mitra BAZNAS. Objek penelitian berfokus pada praktik pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat. Data penelitian diperoleh dari data lapangan melalui wawancara daring dengan para informan yang terlibat langsung dalam pendistribusian zakat, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur fikih zakat, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji dan memahami secara mendalam praktik pendistribusian zakat, kepatuhan terhadap ketentuan fikih dan manajemen zakat, serta realitas penerapan aturan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan<sup>6</sup>.

## **C. ISI DAN PEMBAHASAN**

### **A. Teori Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga pengelola zakat dengan tujuan agar dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Melalui mekanisme pendistribusian yang baik, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial agar kekayaan tidak beredar pada

---

<sup>6</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (United States: SAGE Publications Inc, 2015), 1.

kelompok tertentu saja. Secara yuridis, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, sementara Pasal 26 menekankan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan<sup>7</sup>.

Dikutip dalam artikel jurnal Budi Rahmat Hakim dkk. yang berjudul “Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan” menjelaskan bahwa dalam praktiknya penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tahapan awal yang menopang pelaksanaan pendistribusian zakat. Dana yang dihimpun dicatat dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti zakat, infak, sedekah, dana sosial, serta dana keagamaan lainnya, guna memastikan bahwa pendistribusian dana zakat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Distribusi yang dilakukan oleh bidang pendistribusian terbagi dalam 4 (empat) dimensi yaitu<sup>8</sup>:

Program Pendidikan	Program Kesehatan	Program Kemanusiaan	Program Dakwah dan Advokasi
Tunggakan dan Biaya Pendidikan (SD,SMP,SMA)	Lansia Bahagia	Rumah Layak Huni	Literasi Zakat
Tunggakan dan Biaya Sarjana	Ibu Hamil Sehat	BTB	Relawan Zakat
Beasiswa Cendekia	Fidyah	Paket Ramadhan Bahagia	Peduli Muallaf
Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bank Makanan	Tunggakan Rumah	Sarana dan Prasarana Mesjid dan Mushala Darurat

<sup>7</sup> Agus Wahyu Irawan, dkk., “Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JSPDa)* 3, no. 1 (2023): 77.

<sup>8</sup> *Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023* (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024), 28–30, <https://baznaskalsel.org/berita/annual-report-2023/>.

**Rahmatul Magfirah dkk;** Dinamika Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan

Sekolah Cendekia Baznas	Teras Sehat	Orang Terlantar	
	Bantuan Biaya Melahirkan	Layanan Aktif dan Publik	
	Tunggakan BPJS	Kurban	
	Tunggakan Biaya RS	Hidangan Berkah	
	Biaya Berobat (Layanan Aktif Baznas)	Yatim	
	Stunting	Kebencanaan	
	Khitان Anak Sholeh	Inspirasi Ramadhan	
		Zakat Fitrah	

Pada bidang pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan skala prioritasnya melalui rapat kerja tahunan yang lebih banyak mengarah pada bidang kemanusiaan. Berikut penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Program	Penerima Manfaat	Jumlah
1.	Pendidikan	951 Orang	Rp.914.469.179,00
2.	Kesehatan	3.273 Orang	Rp.800.144.260,00
3.	Kemanusiaan	27.219 Orang	Rp.6,2 milyar

4.	Syiar Dakwah dan Advokasi	14.401 Orang	
----	---------------------------	--------------	--

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembangkan pendistribusian zakat yang bersifat produktif melalui Bidang Pendayagunaan. Bidang ini merupakan unit khusus yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat produktif kepada para mustahik dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka agar pada masa mendatang dapat bertransformasi menjadi muzakki. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pendayagunaan memiliki komitmen untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara maksimal melalui berbagai program pemberdayaan. Bidang ini berperan sebagai garda terdepan dalam mendorong para mustahik agar tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian baik secara ekonomi maupun spiritual. Program-program yang dilaksanakan meliputi pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dukungan di sektor pertanian, serta pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman. Berikut Program-programnya<sup>9</sup>:

Program Lumbung Pangan		
Bantuan Modal (subsidi, pupuk, pestisida).	Rp. 1.191.232.200,-	88%
Pelatihan Pendampingan, Branding.	Rp. 159.315.000,-	12%
Total Penyaluran	Rp. 1.350.538.200,-	

Program Ternak Itik Alabio	
Pelatihan	Rp. 13.755.000,-

<sup>9</sup> Annual Report BAZNAS Kalsel 2024 (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025), 46–67, "Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2024 - Berita BAZNAS Kalsel" <https://baznaskalsel.org/berita/annual-report-2024/>.

**Rahmatul Magfirah dkk;** Dinamika Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan

---

Kandang	Rp. 39.525.000,-
Bibit itik, Pakan & Obat-obatan	Rp. 28.525.000,-
Total Penyaluran	Rp. 181.430.000,-

Program Pasar Ramadhan	
Penjualan secara langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan langsung di stand</li> <li>- Produk titipan melalui stand</li> <li>- Penjualan di outlet mustahik binaan</li> </ul>	Rp. 81.199.500,-
Penjualan secara online <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemesanan secara daring langsung ke mustahik</li> <li>- Pemesanan via pre-order oleh tim PRB</li> <li>- Pemesanan takjil oleh BAZNAS</li> </ul>	Rp. 174.338.500,-

<b>Program Kurasi Produk UMKM</b>
-----------------------------------

Nomor Induk Berusaha	200 orang
Sertifikat Halal Self Declare	165 orang
Sertifikat Halal Reguler	6 orang
PIRT	25 orang
Design dan Cetak Kemasan	35 orang

Program Zchicken	
Bantuan rombongan, peralatan dan modal awal bahan baku	Rp. 94.850.000,-
Pelatihan dan pendampingan 1 tahun program	Rp. 26.400.000,-
Total Penyaluran	Rp. 121.250.000,-

Program Santripreneur	
Bantuan modal usaha	Rp. 74.500.000,-
Workshop	Rp. 33.264.500,-
Total Penyaluran	Rp. 107.764.500,-

Program Z-Auto		
Banznas Republik Indonesia (skema rombongan)	Bantuan rombongan, peralatan dan barang dagang	Rp. 569.150.000
	Bantuan pelatihan dan pendampingan	Rp. 30.850.000
	Subtotal skema rombongan	Rp. 600.000.000
Baznas provinsi Kalimantan Selatan (skema bengkel)	Renovasi bengkel, peralatan dan barang dagang	Rp. 88.950.000
	Bantuan pelatihan dan pendampingan	Rp. 14.965.000
	Subtotal skema bengkel	Rp. 103.915.000
Total Penyaluran		Rp. 703.915.000

Program Micropreneur	
Bantuan modal & branding usaha	Rp. 270.000.000,-
Kegiatan pelatihan & pendampingan	Rp. 12.786.500,-
Total Penyaluran	Rp. 283.186.500,-

Program Bantuan Modal Usaha	
Kuliner	-
Jasa	-
Warung Kelentong	-
Kriya	-
Total Penyaluran	Rp. 305.500.000,-

Apabila ditinjau dari perspektif fikih awlawiyah, konsep pendistribusian zakat secara produktif sejatinya telah lebih dahulu dikemukakan oleh seorang ulama besar asal Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang lebih dikenal dengan nama Datuk Kalampayan. Pemikiran tersebut beliau jelaskan dalam karya monumentalnya *Sabilal Muhtadin*, yang menguraikan bahwa sifat pengelolaan zakat bersifat produktif. Dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membagi bentuk penyaluran zakat ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Fakir dan miskin yang tidak memiliki kemampuan atau modal untuk berusaha diberikan kebun atau sarana usaha sebagai modal awal, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

- b. Fakir dan miskin yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu diberikan peralatan dan sarana pendukung agar dapat memperoleh penghasilan dari jasa atau keahlian yang dimilikinya;
- c. Fakir dan miskin yang memiliki kemampuan berdagang diberikan modal usaha sesuai dengan kapasitas pengelolaannya, meskipun dalam jumlah besar, guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pembagian tersebut, ijtihad serta mekanisme pengelolaan zakat secara produktif dapat dinilai sebagai gagasan yang progresif pada masanya. Bahkan, beberapa literatur menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan tokoh pertama yang menuangkan konsep pengelolaan zakat secara produktif dalam bahasa Melayu melalui kitab *Sabilal Muhtadin*<sup>10</sup>. Maka untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan sebagai berikut:

#### **Informan I**

Nama Inisial : S N

Status : Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Waktu wawancara : 30-31 Desember 2025 dan 5 Januari 2026

Tempat : WhatsApp

Informan pertama menjelaskan bahwa Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berperan aktif dalam pendistribusian zakat di lapangan dan tidak terlibat dalam proses penghimpunan dana zakat. Pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar zakat serta belum

---

<sup>10</sup> Budi Rahmat Hakim dkk, "Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan," *Interdisciplinary Explorations in Reserarch Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 545–50.

meratanya pemahaman masyarakat mengenai penyaluran zakat melalui BAZNAS. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

“Sebenarnya kami sebagai penerima Beasiswa BAZNAS tidak membahas mengenai alur zakat yang dikeluarkan. Kami difokuskan pada kegiatan pendistribusian dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu penyaluran zakat. Biasanya, pendistribusian secara langsung diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti fakir, miskin, dan fisabilillah dalam bentuk bantuan jangka pendek berupa uang atau bantuan lainnya. Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki utang, BAZNAS lebih banyak membantu melalui pemberian bantuan usaha jangka panjang, seperti usaha Chicken Z, bengkel, dan warung sembako. Pendistribusian jangka pendek tersebut diberikan kepada berbagai kalangan dengan tetap mempertimbangkan kepantasan penerima bantuan. Kami, Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial dan pendistribusian zakat. Kami sebagai penerima beasiswa diberikan kesempatan untuk merancang dan menginisiasi program kerja sama dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui program BAZNAS Class, kami dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan kelembagaan BAZNAS serta didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Selain itu, kami juga diharapkan dapat menjadi duta yang efektif dalam memperkenalkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa kendala atau permasalahan yang pernah saya dengar, antara lain: masyarakat masih belum sepenuhnya patuh dalam menunaikan zakat serta pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai penyaluran zakat melalui BAZNAS masih belum merata<sup>11</sup>.”

## **Informan II**

Nama Inisial : L R

Status : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan magang pada lembaga mitra BAZNAS (Baznas Microfinance Desa) di Banjarmasin

Waktu wawancara : 3 Januari 2026

Tempat : WhatsApp

---

<sup>11</sup> S N, Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, WhatsApp, 30-31 Desember 2025 dan 5 Januari 2026.

Informan kedua menyampaikan pengalaman langsung keterlibatannya dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS melalui program Baznas Microfinance Desa (BMD) di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Adapun kutipan wawancara informan kedua adalah sebagai berikut:

“Pastinya kami ikut mendistribusikan zakat. Zakat yang disalurkan berupa modal usaha dan pendampingan bagi mustahik. Pendistribusian di BAZNAS Microfinance Desa (BMD) lebih difokuskan pada pembiayaan mikro tanpa riba, pendampingan usaha, serta pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini lebih menitikberatkan pada zakat produktif, karena zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha agar mustahik dapat lebih mandiri secara ekonomi. Terkait permasalahan, tentu ada kendala, terutama pada keberlanjutan usaha mustahik, karena tidak semua usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, fokus utama BMD adalah pendampingan usaha. Mengingat BMD hanya terdapat satu unit di Kota Banjarmasin, pendistribusian juga menjangkau masyarakat kurang mampu di wilayah pinggiran. Dalam hal ini, kami melakukan survei ke beberapa wilayah, seperti Kelayan, Belitung, Sungai Miai, serta wilayah lainnya<sup>12</sup>.”

## **B. Analisis Berdasarkan Fikih dan Manajemen Zakat**

Ditinjau dari perspektif fikih zakat, praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sebagaimana disampaikan oleh kedua informan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah, karena zakat disalurkan kepada mustahik yang tergolong fakir, miskin, fisabilillah, dan gharimin. Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika datang seorang laki-laki yang meminta pembagian zakat lalu Rasulullah menjawabnya: “Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskan-Nya sendiri, dan dibagi-Nya atas 8 (delapan) bagian. Maka jika Anda termasuk dalam salah satu dari 8 (delapan) bagian itu, tentulah akan saya beri<sup>13</sup>.”

Meskipun demikian, dalam pandangan manajemen zakat, optimalisasi pendistribusian zakat tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian sasaran mustahik, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat dan mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga amil yang sah. Tingkat kepercayaan muzakki terhadap

---

<sup>12</sup> L R, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan magang pada lembaga mitra BAZNAS (Baznas Microfinance Desa) di Banjarmasin, Wawancara Pribadi, WhatsApp, 3 Januari 2026, WhatsApp.

<sup>13</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), 20.

lembaga zakat memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika pendistribusian zakat, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat yang dapat didistribusikan. Kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat berpengaruh terhadap Tingkat penghimpunan zakat sebagai sumber utama dana pendistribusian. Tingkat kesadaran muzakki dipengaruhi oleh pemahaman agama, faktor ekonomi, tingkat literasi zakat, regulasi pemerintah,,kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat serta peran tokoh agama. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman dan kepatuhan sebagian masyarakat seperti yang disampaikan informan pertama menjadi hambatan awal dalam mewujudkan tujuan zakat secara optimal, meskipun mekanisme pendistribusian telah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Maka, untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan strategi edukasi berkelanjutan yang mendorong muzakki agar lebih konsisten dalam menunaikan zakat. Edukasi ini harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan audit berkala terhadap penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, sehingga akuntabilitas lembaga dapat terukur secara objektif dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh agama sangat penting dalam menciptakan ekosistem zakat yang kuat. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator, lembaga zakat sebagai pengelola profesional, dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi yang menginternalisasikan nilai zakat dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Selanjutnya, dalam pelaksanaan zakat produktif sebagaimana dijelaskan oleh informan kedua melalui program Baznas Microfinance Desa, pendistribusian zakat telah sesuai dengan konsep pemberdayaan mustahik, yaitu melalui pemberian modal usaha dan pendampingan. Namun, hasil wawancara menunjukkan permasalahan pada keberlanjutan usaha mustahik karena tidak semua usaha berjalan lancar. Namun, pemberian modal usaha saja tidak cukup. Agar dapat memberikan dampak yang maksimal, lembaga Zakat juga perlu melaksanakan program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan edukasi manajemen keuangan. Program pelatihan ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya menerima dana, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola usaha mereka secara efektif. Misalnya, pelatihan mengenai manajemen keuangan, strategi pemasaran, serta

---

<sup>14</sup> Rifatul Mahfuzah, Zulkarnain, Ali Asfar, "Peran Kesadaran Muzakki Dalam Optimalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan* 3, no. 1 (2025): 17.

pengembangan produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Selain itu, pendampingan usaha menjadi bagian yang tak kalah penting dalam memastikan bahwa usaha yang dijalankan dapat bertahan lama dan berkembang. Pendampingan usaha ini bisa berupa mentoring, akses ke jaringan pasar, serta dukungan dalam menghadapi tantangan operasional dan pasar<sup>15</sup>. Adanya pelatihan dan pendampingan dalam zakat produktif disarankan pendamping adalah yang ahli atau profesional dalam bidang bisnis, sehingga keputusan dalam bisnis harus ada pertimbangan dari pendamping yang profesional. Dengan demikian, lembaga Zakat tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam membantu masyarakat membangun usaha yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung secara dinamis dan tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam praktik pengelolaannya. Dinamika tersebut tercermin dari upaya BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat melalui beragam pola pendistribusian, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, sebagai respons atas kebutuhan mustahik yang beragam serta tuntutan efektivitas dan keberlanjutan manfaat zakat.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu konsumtif dan produktif; zakat konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi dengan prioritas pada penanganan masalah sosial mendesak sesuai prinsip pemerataan dan keadilan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan zakat produktif dikembangkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian mustahik agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan dan berpotensi menjadi muzakki.

Ditinjau dari perspektif fikih zakat, praktik pendistribusian oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi sasaran mustahik maupun bentuk konsumtif dan produktifnya, serta sejalan dengan konsep fikih awlawiyah dan

---

<sup>15</sup> Irfan, "Optimalisasi Peran ZISWAF Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan," *Dompot Dhuafa Jabar* (Jawa Barat), March 11, 2025.

pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Sabilal Muhtadin* yang membolehkan pengelolaan zakat secara produktif sesuai kondisi fakir miskin; namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, belum meratanya informasi, serta kendala keberlanjutan usaha mustahik sehingga diperlukan penguatan manajemen yang lebih terintegrasi melalui peningkatan literasi zakat, transparansi dan akuntabilitas, pendampingan usaha profesional, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama agar zakat berdampak sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Annual Report BAZNAS Kalsel 2024*. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025. "Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2024 - Berita BAZNAS Kalsel" <https://baznaskalsel.org/berita/annual-report-2024/>.
- Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023*. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024. <https://baznaskalsel.org/berita/annual-report-2023/>.
- Chaerunnisa, Reggina, Nur Azizah Muchlis dan Wahyu Nur Eliza. "Zakat Dalam Islam :Pengertian,Hukum,Jenis,Syarat,Dan Ketentuan Lengkap." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat* 2, no. 2 (2025).
- Hakim dkk, Budi Rahmat. "Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Reserarch Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 540.
- Hakim dkk, Budi Rahmat. "Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Reserarch Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 545-49.
- Irawan, dkk., Agus Wahyu. "Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JSPDa)* 3, no. 1 (2023): 77.
- Irfan. "Optimalisasi Peran ZISWAF Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan." *Dompot Dhuafa Jabar (Jawa Barat)*, March 11, 2025.
- Mahfuzah, Rifatul, Zulkarnain, Ali Asfar. "Peran Kesadaran Muzakki Dalam Optimalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan* 3, no. 1 (2025): 17.
- Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, Matthew B. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. United States: SAGE Publications Inc, 2015.

**Rahmatul Magfirah dkk;** Dinamika Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan

---

Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah, Musnaeni. "Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 94.

Mutmainnah, lin. *Fikih Zakat*. Dirah, 2020.

Rahmah, Siti. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13.